



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BARMIN Alias BAPAKNYA NANNI Bin H. MANNA;**
2. Tempat lahir : Pollo Salu;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/24 September 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan belimbing Kota Palopo;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 30/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti visum et repertum yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BARMIN Alias BAPAKNYA NANNI Bin H. MANNA** bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BARMIN Alias BAPAKNYA NANNI Bin H. MANNA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyetakan barang bukti berupa sepotong balok kayu kelapa dengan ukuran panjang 43 cm, dirampas untuk dimusnakan;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya, dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **BARMIN Alias BAPAKNYA NANNI Bin H. MANNA** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 12. 30 Wita atau tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di pematang empang yang beralamat di Dusun Bone Jambong, Desa To' Bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kab.Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban* Barman Alias Bapaknya Atti, *dilakukan terdakwa* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika saksi/korban Barman Alias Bapaknya Atti sedang bekerja di empangnya, tiba-tiba saksi/korban melihat ada lemparan kayu dari arah kirinya dan hampir mengenai kepala saksi/korban, selanjutnya saksi/korban berjalan menuju ke pematang empang, namun ketika saksi/korban telah berada di samping pematang dan hendak naik keatas pematang empang, tiba-tiba terdakwa muncul dengan membawah potongan kayu kelapa dan langsung mengayunkan kayu kelapa tersebut ke wajah saksi/korban sehingga mengenai mata kanan bagian bawah saksi/korban selanjutnya saksi/korban berusaha

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk naik ke atas pematang empang sambil menutupi matanya dengan menggunakan telapak tangannya namun ketika saksi/korban telah berada di atas pematang empang, terdakwa kembali lagi memukul saksi/korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian sehingga pukulan tinju terdakwa tersebut kembali lagi mengenai mata kanan bagian bawah saksi/korban dan mengenai dada kiri saksi/korban;

- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi/korban dan melihat saksi/korban sudah tidak berdaya, ia kemudian pergi meninggalkan saksi/korban, sedangkan saksi/korban berusaha untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi/korban mengalami *memar dan bengkak* (hematoma) pada mata kanan bagian bawah sebagaimana Visum Et Repertum No. 195/PKM-PS/TU/II/2020, tanggal 18 Januari 2020, yang dibuat oleh dr. H. Makhdur, M. M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ponrang Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak Hematoma (Oedema) pada mata kanan bagian bawah
 - Tampak kemerahan pada mata kanan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Pasien mengalami Hematoma akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan ia menyatakan tidak keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN BARMAN Als BAPAKNYA ATTI Bin H. MANNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar 12.30 wita, bertempat di lokasi Empang di Dusun Bone Jambong Desa Tobia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban barman yaitu dengan cara menggunakan kayu balok sebanyak 3 (tiga) kali namun pukulan tersebut mengenai bagian mata sebelah kanan saksi hanya 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dan pukulan dengan menggunakan tinju mengenai bagian dada saksi / korban sebelah kiri lebih dari satu kali;

- Bahwa awalnya ketika saksi/korban Barman Alias Bapaknya Atti sedang bekerja di empangnya, tiba-tiba saksi/korban melihat ada lemparan kayu dari arah kirinya dan hampir mengenai kepala saksi/korban, selanjutnya saksi/korban berjalan menuju ke pematang empang, namun ketika saksi/korban telah berada di samping pematang dan hendak naik keatas pematang empang, tiba-tiba terdakwa muncul dengan membawah potongan kayu kelapa dan langsung mengayunkan kayu kelapa tersebut ke wajah saksi/korban sehingga mengenai mata kanan bagian bawah saksi/korban selanjutnya saksi/korban berusaha untuk naik ke atas pematang empang sambil menutupi matanya dengan menggunakan telapak tangannya namun ketika saksi/korban telah berada di atas pematang empang, terdakwa kembali lagi memukul saksi/korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian sehingga pukulan tinju terdakwa tersebut kembali lagi mengenai mata kanan bagian bawah saksi/korban dan mengenai dada kiri saksi/korban, setelah terdakwa memukul saksi/korban dan melihat saksi/korban sudah tidak berdaya, ia kemudian pergi meninggalkan saksi/korban, sedangkan saksi/korban berusaha untuk pulang ke rumahnya;
- bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa BARMIN terhadap dirinya tersebut saksi / korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sebagai petani tambak selama 15 (lima belas) hari karena mata saksi / korban pada bagian sebelah kanan masih terasa sakit dan lebam sedangkan dada saksi / korban terasa sakit apabila saksi / korban menyentuhnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi/korban mengalami *memar dan bengkak* (hematoma) pada mata kanan bagian bawah sebagaimana Visum Et Repertum No. 195/PKM-PS/TU/II/2020, tanggal 18 Januari 2020, yang dibuat oleh dr. H. Makhdur, M. M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ponrang Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak Hematoma (Oedema) pada mata kanan bagian bawah dan Tampak kemerahan pada mata kanan, hal mana Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Pasien mengalami Hematoma akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;
- Bahwa saksi korban sudah melakukan perdamaian dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JUNAEDI AIs BAPAKNYA NISA Bin ABD MUIIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar 12.30 wita, bertempat di lokasi Empang di Dusun Bone Jambong Desa Tobia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban barman yaitu dengan cara menggunakan kayu balok sebanyak 3 (tiga) kali namun pukulan tersebut mengenai bagian mata sebelah kanan saksi hanya 1 (satu) kali dan pukulan dengan menggunakan tinju mengenai bagian dada saksi / korban sebelah kiri lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika saksi/korban Barman Alias Bapaknya Atti sedang bekerja di empangnya, tiba-tiba saksi/korban melihat ada lemparan kayu dari arah kirinya dan hampir mengenai kepala saksi/korban, selanjutnya saksi/korban berjalan menuju ke pematang empang, namun ketika saksi/korban telah berada di samping pematang dan hendak naik keatas pematang empang, tiba-tiba terdakwa muncul dengan membawah potongan kayu kelapa dan langsung mengayunkan kayu kelapa tersebut ke wajah saksi/korban sehingga mengenai mata kanan bagian bawah saksi/korban selanjutnya saksi/korban berusaha untuk naik ke atas pematang empang sambil menutupi matanya dengan menggunakan telapak tangannya namun ketika saksi/korban telah berada di atas pematang empang, terdakwa kembali lagi memukul saksi/korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian sehingga pukulan tinju terdakwa tersebut kembali lagi mengenai mata kanan bagian bawah saksi/korban dan mengenai dada kiri saksi/korban, setelah terdakwa memukul saksi/korban dan melihat saksi/korban sudah tidak berdaya, ia kemudian pergi meninggalkan saksi/korban, sedangkan saksi/korban berusaha untuk pulang ke rumahnya;
- bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa BARMIN terhadap dirinya tersebut saksi / korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sebagai petani tambak selama 15 (lima belas) hari karena mata saksi / korban pada bagian sebelah kanan masih terasa sakit dan lebam sedangkan dada saksi / korban terasa sakit apabila saksi / korban menyentuhnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi/korban mengalami *memar dan bengkak* (hematoma) pada mata kanan bagian bawah sebagaimana Visum Et Repertum No. 195/PKM-PS/TU/III/2020, tanggal 18 Januari 2020, yang dibuat oleh dr. H. Makhdur, M. M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ponrang Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak Hematoma (Oedema) pada mata kanan bagian bawah dan Tampak kemerahan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mata kanan, hal mana Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Pasien mengalami Hematoma akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HJ. HAJRA Alias MAMANYA BASO Binti H. MANNA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar 12.30 wita, bertempat di lokasi Empang di Dusun Bone Jambong Desa Tobia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban barman yaitu dengan cara menggunakan kayu balok sebanyak 3 (tiga) kali namun pukulan tersebut mengenai bagian mata sebelah kanan saksi hanya 1 (satu) kali dan pukulan dengan menggunakan tinju mengenai bagian dada saksi / korban sebelah kiri lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika saksi/korban Barman Alias Bapaknya Atti sedang bekerja di empangnya, tiba-tiba saksi/korban melihat ada lemparan kayu dari arah kirinya dan hampir mengenai kepala saksi/korban, selanjutnya saksi/korban berjalan menuju ke pematang empang, namun ketika saksi/korban telah berada di samping pematang dan hendak naik keatas pematang empang, tiba-tiba terdakwa muncul dengan membawah potongan kayu kelapa dan langsung mengayunkan kayu kelapa tersebut ke wajah saksi/korban sehingga mengenai mata kanan bagian bawah saksi/korban selanjutnya saksi/korban berusaha untuk naik ke atas pematang empang sambil menutupi matanya dengan menggunakan telapak tangannya namun ketika saksi/korban telah berada di atas pematang empang, terdakwa kembali lagi memukul saksi/korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian sehingga pukulan tinju terdakwa tersebut kembali lagi mengenai mata kanan bagian bawah saksi/korban dan mengenai dada kiri saksi/korban, setelah terdakwa memukul saksi/korban dan melihat saksi/korban sudah tidak berdaya, ia kemudian pergi meninggalkan saksi/korban, sedangkan saksi/korban berusaha untuk pulang ke rumahnya;
- bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa BARMIN terhadap dirinya tersebut saksi / korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sebagai petani tambak selama 15 (lima belas) hari karena mata saksi / korban pada bagian sebelah kanan masih terasa sakit dan lebam sedangkan dada saksi / korban terasa sakit apabila saksi / korban menyentuhnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi/korban mengalami *memar dan bengkak* (hematoma) pada mata kanan bagian bawah sebagaimana Visum Et Repertum No. 195/PKM-PS/TU/II/2020, tanggal 18 Januari 2020, yang dibuat oleh dr. H. Makhdur, M. M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ponrang Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak Hematoma (Oedema) pada mata kanan bagian bawah dan Tampak kemerahan pada mata kanan, hal mana Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Pasien mengalami Hematoma akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BARMIN Alias BAPAKNYA NANNI Bin H. MANNA** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar 12.30 wita, bertempat di lokasi Empang di Dusun Bone Jambong Desa Tobia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban barman yaitu dengan cara menggunakan kayu balok sebanyak 3 (tiga) kali namun pukulan tersebut mengenai bagian mata sebelah kanan saksi hanya 1 (satu) kali dan pukulan dengan menggunakan tinju mengenai bagian dada saksi / korban sebelah kiri lebih dari satu kali;
- Bahwa awalnya ketika saksi/korban Barman Alias Bapaknya Atti sedang bekerja di empangnya, tiba-tiba saksi/korban melihat ada lemparan kayu dari arah kirinya dan hampir mengenai kepala saksi/korban, selanjutnya saksi/korban berjalan menuju ke pematang empang, namun ketika saksi/korban telah berada di samping pematang dan hendak naik keatas pematang empang, tiba-tiba terdakwa muncul dengan membawah potongan kayu kelapa dan langsung mengayunkan kayu kelapa tersebut ke wajah saksi/korban sehingga mengenai mata kanan bagian bawah saksi/korban selanjutnya saksi/korban berusaha untuk naik ke atas pematang empang sambil menutupi matanya dengan menggunakan telapak tangannya namun ketika saksi/korban telah berada di atas pematang empang, terdakwa kembali lagi memukul saksi/korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian sehingga pukulan tinju terdakwa tersebut kembali lagi mengenai mata kanan bagian bawah saksi/korban dan mengenai dada kiri saksi/korban, setelah terdakwa memukul saksi/korban dan melihat saksi/korban sudah tidak berdaya, ia kemudian pergi meninggalkan saksi/korban, sedangkan saksi/korban berusaha untuk pulang ke rumahnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa BARMIN terhadap dirinya tersebut saksi / korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sebagai petani tambak selama 15 (lima belas) hari karena mata saksi / korban pada bagian sebelah kanan masih terasa sakit dan lebam sedangkan dada saksi / korban terasa sakit apabila saksi / korban menyentuhnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi/korban mengalami *memar dan bengkak* (hematoma) pada mata kanan bagian bawah sebagaimana Visum Et Repertum No. 195/PKM-PS/TU//I/2020, tanggal 18 Januari 2020, yang dibuat oleh dr. H. Makhdur, M. M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ponrang Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak Hematoma (Oedema) pada mata kanan bagian bawah dan Tampak kemerahan pada mata kanan, hal mana Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Pasien mengalami Hematoma akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu sepotong balok kayu kelapa dengan ukuran panjang 43 cm;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diserahkan dan dibacakan berupa hasil Visum Et Repertum No. 195/PKM-PS/TU//I/2020, tanggal 18 Januari 2020, yang dibuat oleh dr. H. Makhdur, M. M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ponrang Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak Hematoma (Oedema) pada mata kanan bagian bawah dan Tampak kemerahan pada mata kanan, hal mana Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Pasien mengalami Hematoma akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar 12.30 wita, bertempat di lokasi Empang di Dusun Bone Jambong Desa Tobia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban barman yaitu dengan cara menggunakan kayu balok sebanyak 3 (tiga) kali namun pukulan tersebut mengenai bagian mata sebelah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi hanya 1 (satu) kali dan pukulan dengan menggunakan tinju mengenai bagian dada saksi / korban sebelah kiri lebih dari satu kali;

- Bahwa awalnya ketika saksi/korban Barman Alias Bapaknya Atti sedang bekerja di empangnya, tiba-tiba saksi/korban melihat ada lemparan kayu dari arah kirinya dan hampir mengenai kepala saksi/korban, selanjutnya saksi/korban berjalan menuju ke pematang empang, namun ketika saksi/korban telah berada di samping pematang dan hendak naik keatas pematang empang, tiba-tiba terdakwa muncul dengan membawah potongan kayu kelapa dan langsung mengayunkan kayu kelapa tersebut ke wajah saksi/korban sehingga mengenai mata kanan bagian bawah saksi/korban selanjutnya saksi/korban berusaha untuk naik ke atas pematang empang sambil menutupi matanya dengan menggunakan telapak tangannya namun ketika saksi/korban telah berada di atas pematang empang, terdakwa kembali lagi memukul saksi/korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian sehingga pukulan tinju terdakwa tersebut kembali lagi mengenai mata kanan bagian bawah saksi/korban dan mengenai dada kiri saksi/korban, setelah terdakwa memukul saksi/korban dan melihat saksi/korban sudah tidak berdaya, ia kemudian pergi meninggalkan saksi/korban, sedangkan saksi/korban berusaha untuk pulang ke rumahnya;
- bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa BARMIN terhadap dirinya tersebut saksi / korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sebagai petani tambak selama 15 (lima belas) hari karena mata saksi / korban pada bagian sebelah kanan masih terasa sakit dan lebam sedangkan dada saksi / korban terasa sakit apabila saksi / korban menyentuhnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi/korban mengalami *memar dan bengkak* (hematoma) pada mata kanan bagian bawah sebagaimana Visum Et Repertum No. 195/PKM-PS/TU//II/2020, tanggal 18 Januari 2020, yang dibuat oleh dr. H. Makhdur, M. M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ponrang Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak Hematoma (Oedema) pada mata kanan bagian bawah dan Tampak kemerahan pada mata kanan, hal mana Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Pasien

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami Hematoma akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yang dikonstruksikan dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelayang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **BARMIN Alias BAPAKNYA NANNI Bin H. MANNA** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **BARMIN Alias BAPAKNYA NANNI Bin H. MANNA** dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2 “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wettens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar 12.30 wita, bertempat di lokasi Empang di Dusun Bone Jambong Desa Tobia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu, Dimana awalnya ketika saksi/korban Barman Alias Bapaknya Atti sedang bekerja di empangnya, tiba-tiba saksi/korban melihat ada lemparan kayu dari arah kirinya dan hampir mengenai kepala saksi/korban, selanjutnya saksi/korban berjalan menuju ke pematang empang, namun ketika saksi/korban telah berada di samping pematang dan hendak naik keatas pematang empang, tiba-tiba terdakwa muncul dengan membawah potongan kayu kelapa dan langsung mengayunkan kayu kelapa tersebut ke wajah saksi/korban sehingga mengenai mata kanan bagian bawah saksi/korban selanjutnya saksi/korban berusaha untuk naik ke atas pematang empang sambil menutupi matanya dengan menggunakan telapak tangannya namun ketika saksi/korban telah berada di atas pematang empang, terdakwa kembali lagi memukul saksi/korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian sehingga pukulan tinju terdakwa tersebut kembali lagi mengenai mata kanan bagian bawah saksi/korban dan mengenai dada kiri saksi/korban, setelah terdakwa memukul saksi/korban dan melihat saksi/korban sudah tidak berdaya, ia kemudian pergi meninggalkan saksi/korban, sedangkan saksi/korban berusaha untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban hasbullah yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggunakan kayu balok sebanyak 3 (tiga) kali namun pukulan tersebut mengenai bagian mata sebelah kanan saksi hanya 1 (satu) kali dan pukulan dengan menggunakan tinju mengenai bagian dada saksi / korban sebelah kiri lebih dari satu kali;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi/korban mengalami *memar dan bengkak* (hematoma) pada mata kanan bagian bawah sebagaimana Visum Et Repertum No. 195/PKM-PS/TU/II/2020, tanggal 18 Januari 2020, yang dibuat oleh dr. H. Makhdur, M. M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ponrang Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak Hematoma (Oedema) pada mata kanan bagian bawah dan Tampak kemerahan pada mata kanan, hal mana Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Pasien mengalami Hematoma akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, makna penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam perbuatan Terdakwa, yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan memperhatikan keadaan diri saksi/korban, maka keadaan yang dialami oleh saksi/korban dapat dikategorikan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan maka Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sepotong balok kayu kelapa dengan ukuran panjang 43 cm, adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan trauma bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Antara Terdakwa dan Korban telah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BARMIN Alias BAPAKNYA NANNI Bin H. MANNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BARMIN Alias BAPAKNYA NANNI Bin H. MANNA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sepotong balok kayu kelapa dengan ukuran Panjang 43 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami I MADE YULIADA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH, S.H., M.H dan MUKHLISIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MUH ALAUDDIN.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri ALEKSANDER RANTE LA'BI S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H., M.H

I MADE YULIADA S.H., M.H

MUKHLISIN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH. ALAUDDIN.S.H